



Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor

The Role of Customary Institutions in Resolving Cases of Domestic Violence in Wolwal Village, Alor Regency

Anselmus Migelson Molebila, Daud Tallo, Nikolas Manu

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: anselmus@gmail.com

*Correspondence: *Anselmus Migelson Molebila*

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.796

ABSTRAK

Problem KDRT yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya ialah persoalan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkhususnya pada Desa Wolwal, Kabupaten Alor. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai peran lembaga adat dalam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Wolwal, Kabupaten Alor. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap 6 narasumber. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kekerasan dalam Rumah tangga yang terjadi di masyarakat adat desa Wolwal yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat di Desa Wolwal. Sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat Desa Wolwal. (2) Kekuatan mengikat putusan lembaga adat ini didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa lembaga adat merupakan lembaga yang memiliki otoritas dan kepercayaan yang tinggi di dalam komunitas. Oleh karena itu, apabila lembaga adat telah mencapai putusan, maka putusan tersebut dianggap sah dan final serta memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Peran Lembaga Adat; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Kekuatan Mengikat; Putusan Lembaga Adat

ABSTRACT

Domestic violence problems that often occur in people's lives in Indonesia, one of which is the problem that occurs in East Nusa Tenggara (NTT) Province, especially in Wolwal Village, Alor Regency. This research is an empirical juridical research, namely legal research on the role of customary institutions in domestic violence cases in Wolwal Village, Alor Regency. This study used interview guidelines for 6 interviewees. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show: (1) Domestic violence that occurs in the indigenous community of Wolwal village, that is, to become a facilitator by accommodating and resolving all complaints or problems, aspirations of the community about customs in Wolwal Village. As a law enforcer in the settlement of criminal cases and civil disputes in the customary law community of Wolwal Village. (2) The binding force of the decision of this customary institution is based on the belief of the community that the customary institution is an institution that has high authority and trust in the community. Therefore, if the customary institution has reached a

decision, then the decision is considered valid and final and has legal force that can be accepted by all parties involved.

Keywords: *The Role of Customary Institutions; Domestic Violence; Binding Force; Customary Institution Verdicts*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang multikultural tersebar dalam berbagai kelompok etnis yang mendiami seluruh wilayah Nusantara (Rafidah et al., 2021). Perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat menjadi satu kesatuan, serta menjadi dasar terbentuknya pengelompokan masyarakat Indonesia (Sari, 2021). Dimana pengelompokan masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai kesatuan masyarakat adat.

Kesatuan masyarakat adat sebagaimana dijabarkan oleh Ruslan, (2021), mengungkapkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat adalah kondisi di mana seluruh masyarakat yang hidup dalam suatu daerah memiliki adat istiadat yang sama dan diakui secara umum sebagai dasar untuk menjalankan kehidupan sosial dan keagamaan mereka (Ruslan, 2021).

Keberadaan hukum adat pada masyarakat merujuk pada pengaturan dan penegakan hukum dalam masyarakat adat yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum pidana adat ini merupakan bagian dari sistem hukum adat yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi (Sinaga, 2019). Hukum adat ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adat, serta memperkuat identitas dan budaya masyarakat tersebut. Sumber hukum pidana adat dapat ditemukan dalam adat istiadat, kepercayaan, dan kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun (Henny, 2022).

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjabarkan lebih jauh tentang kesatuan masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-undang (Anugrahnu, 2023). Dari Undang-undang dasar tersebut seyogyanya Jaminan konstitusional merupakan suatu dasar hukum yang sangat kuat bagi kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam kesatuan masyarakat hukum adat Indonesia, adapula didapati sengketa-sengketa yang sering terjadi dalam setiap peristiwa kehidupannya. Menurut Lakburlawal, (2016), sengketa dalam hukum adat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sengketa yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan sengketa yang berkaitan dengan hak-hak kolektif. Sengketa hak pribadi biasanya berkaitan dengan perceraian, hak waris, dan hutang piutang. Sedangkan sengketa hak kolektif berkaitan dengan penggunaan tanah, kekayaan alam, dan pemilihan kepala adat (Hidayat, 2023). Persengketaan ini pada haikatnya dapat diselesaikan melalui jalan hukum adat bilamana pihak-pihak yang bersengketa dapat bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan Desa.

Peradilan desa dijabarkan oleh Soerjono Soekanto sebagai pengadilan adat yang memutuskan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat desa, yang berfungsi sebagai pengganti pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di masyarakat adat (Saranani, 2022). Dapat dipahami bahwa peradilan ini didasarkan oleh nilai-nilai khas nan luhur yang tumbuh dan hidup berkembang dengan masyarakat adat. Nilai-nilai tersebut pada prinsipnya mencerminkan nilai keadilan hukum yang telah ada dalam kesatuan masyarakat adat.

Prospek tersebut sebagaimana telah dijabarkan oleh pandangan Masruroh, (2017) yang mengungkapkan bahwa secara khusus peranan hakim perdamaian desa sebagai wadah untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif. Biasanya yang

bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh penting dalam masyarakat adat seperti kepala adat dan tokoh agama (Yunarti, 2017). Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum dalam kehidupan masyarakat adat (Fikri et al., 2017). Termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya ialah persoalan yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkhususnya pada Desa Wolwal Kabupaten Alor. KDRT yang terjadi di Desa Wolwal sudah sering terjadi karena latar belakang yang berbeda-beda, salah satu kasus yang terjadi di Desa Wolwal baru-baru ini yang akan menjadi penelitian penulis adalah tentang pemukulan suami terhadap istri.

Pelaku (MA) waktu itu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, maka terjadilah cekcok dengan istrinya (SA). Istrinya marah-marah kepada suaminya dikarenakan pulang larut malam dengan keadaan mabuk, suaminya pun dengan spontan memukul istrinya sampai berdarah, dikarenakan terlalu banyak mendengar ocehan/omongan dari sang istri kepadanya, istrinya pun lari pulang kerumah orang tuanya dan melaporkan perbuatan suaminya itu kepada dewan adat/tokoh adat setempat. Setelah kejadian itu dan telah dilaporkan, pasangan suami istri itupun di panggil untuk menyelesaikan perkara tersebut, dimana suami sebagai pelaku dikenakan denda sesuai adat sorong belis sebagai tanda permintaan maaf berupa moko /gong, kain sarung kebaya sebagai bukti perdamaian, disertai dengan surat perjanjian agar tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Dalam hal ini, jika suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat telah dilaporkan ke tokoh adat, maka adat sendiri yang akan bertindak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, sipelaku juga akan diwajibkan potong hewan untuk makan bersama-sama lalu dari tokoh agama mendoakan perdamaian tersebut. Jika masalah ini masih teurulang kembali maka akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan mengikuti aturan hukum positif yang berlaku.

Penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah litigasi cenderung kaku, prosesnya cenderung lama, merenggangkan hubungan kekeluargaan, belum mampu memunculkan efek jera bagi pelaku, serta menyisakan trauma pada diri korban. Oleh sebab itu Upaya Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan melalui upaya non litigasi seperti peradilan lembaga adat.

Persoalan yang terjadi di tengah masyarakat telah dilaporkan ke tokoh adat, maka adat sendiri yang akan bertindak sesuai dengan aturan adat yang berlaku, sipelaku juga akan diwajibkan potong hewan untuk makan bersama-sama lalu dari tokoh agama mendoakan perdamaian tersebut. Jika masalah ini masih teurulang kembali maka akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan mengikuti aturan hukum positif yang berlaku. Penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah litigasi cenderung kaku, prosesnya cenderung lama, merenggangkan hubungan kekeluargaan, belum mampu memunculkan efek jera bagi pelaku, serta menyisakan trauma pada diri korban. Oleh sebab itu Upaya Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan melalui upaya non litigasi seperti peradilan lembaga adat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya dalam masyarakat (Salam & Purwanto, 2022). Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi (Nailissa'adah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Wolwal, Kabupaten Alor

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu bentuk tindakan yang sangat merugikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan anggota keluarga yang bersangkutan dan melanggar hak asasi manusia yang perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, serta lembaga hukum. Menurut (Putri et al., 2016), mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas. Intensitas kasus KDRT yang terjadi Kabupaten Alor, dapat dilihat dalam data yang diperoleh peneliti dari Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Anak (PPA), sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Kab. Alor Tahun 2021

REKAPITULASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DITANGANI
KABUPATEN ALOR
BULAN JANUARI - DESEMBER 2021

NO	BULAN	JLH KSS	PELAKU		JENIS KEKERASAN														PENANGANAN				
			MASYARAKAT	APARAT	Fi sik	Psi kis	Pene lan ta ran	Pe mer ko saan	Pel. Sek sual	IJM	TPPO	Peram pasan Hak Asuh Anak	Lain Lain	KDRT					P2TP2A		BANTUAN HUKUM		
														Fisik	Psikis	Pene lan taran	Pele cehan seksual	Pemer kosaan	SELESAI	DLM PROSES	SELESAI	DLM PROSES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	JANUARI	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	0	2	0
2	FEBRUARI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	MARET	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	MEI	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	10	4	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	4	4	2	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Anak (PPA), diperoleh peneliti pada 05 Februari 2023

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Kab. Alor Periode 2022

REKAPITULASI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DITANGANI
KABUPATEN ALOR
BULAN JANUARI - NOVEMBER 2022

NO	BULAN	JLH KSS	PELAKU		JENIS KEKERASAN														PENANGANAN					
			MASYARAKAT	APARAT	L	P	Fi sik	Psi kis	Pene lan ta ran	Pe mer ko saan	Pel. Sek sual	IJM	TPPO	Peram pasan Hak Asuh Anak	Lain Lain	KDRT					P2TP2A		BANTUAN HUKUM	
																Fisik	Psikis	Pene lan taran	Pele cehan seksual	Pemer kosaan	SELESAI	DLM PROSES	SELESAI	DLM PROSES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	JANUARI	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	FEBRUARI	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	MARET	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	APRIL	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	MEI	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6	JUNI	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	3	6	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2
9	SEPTEMBER	9	0	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	20	13	2	10	3	0	0	13	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	19	0	1	15

Sumber: Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Anak (PPA), diperoleh peneliti pada 05 Februari 2023

Berdasarkan Tabel 1 dan 2, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Alor hanya 24 kasus, sebagaimana penelusuran yang dilakukan peneliti banyak kasus KDRT belum terdata secara baik. Hal tersebut terjadi sebab mayoritas kasus KDRT diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat yang ada dalam pranata kehidupan masyarakat di Kabupaten Alor. Demikianpun dengan kasus yang terjadi pada Desa Wolwal yang menjadi tempat dilangsungkannya penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Wolwal Kabupaten Alor, ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Wolwal seperti kekerasan seksual dan psikis, namun masih sedikit korban yang berani untuk melaporkan tindakan kejahatan ini kepada pihak yang berwajib. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut, ketidaktahuan, serta struktur budaya yang masih belum dipahami sebagian masyarakat dan juga mereka beralasan tidak mau tersebar masalah/aib dalam rumah tangganya, masyarakat di Desa tersebut juga menganggap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai urusan yang privat yang masih ditutup-tutupi yang mana orang lain tidak berhak ikut campur permasalahan keluarganya.

Hal ini mengacu pada hasil wawancara dengan wakil Ketua pkk di Desa Wolwal Lewi Fanfut yang pernah didatangi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban tersebut mengadu kepada wakil ketua pkk agar diberikan solusi bagaimana baiknya hubungan keluarga si korban, Maka dari itu korban memilih menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui jalur secara adat atau kekeluargaan.

Hasil wawancara dari ketua adat (Nokuta) di Desa Wolwal Bapak Imanuel Kawangkari mengungkapkan kalau di adat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sanksinya berbeda-beda tingkatan apabila luka yang dialami korban luka yang rendah yang masih dapat ditutupi oleh pakaian dan tidak parah maka sanksinya memberikan satu selimut Kui. Jika yang dialami korban adalah luka yang tinggi merusak rupa seperti di wajah dan sebagainya tetapi tidak terlalu parah maka sanksinya adalah Gong, Selimut dan juga, Hewan seperti babi. Dan jika luka yang dialami korban sudah sangat parah maka sanksinya membayar diat yakni dengan Moko juga gong dan benda lainnya yang di sepakati oleh pihak korban. Semakin parah luka yang dialami oleh korban maka sanksinya pun juga semakin tinggi. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Wolwal tersebut termasuk kategori luka yang tinggi, luka yang tinggi yakni merusak rupa seperti di wajah dan sebagainya tetapi tidak terlalu parah, jadi pelaku bisa di beri sanksi seekor Babi dan 20 (dua puluh) Kg beras. Karena korban di tampar oleh suaminya dan rambutnya di jambak. Penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penyelesaian secara adat ialah salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat Desa Wolwal dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya karena melalui penyelesaiannya ini keputusan yang diambil ialah hasil kesepakatan bersama dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik terlebih bagi pihak yang berperkara. Penyelesaian secara kekeluargaan yang biasa dilakukan di Desa Wolwal dihadiri oleh pemangku adat pemuka adat hingga ketua RT. Kesepakatan yang tercapai dalam penyelesaian adat tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang mana di tandatangani oleh kedua belah pihak, pemangku adat, saksi, dan ketua RT. Kesepakatan yang telah di tandatangani tersebut telah memiliki kekuatan hukum karena kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang memuat beberapa sanksi adat yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyelesaian tersebut belum terselesaikan dan kedua belah pihak belum juga berdamai maka penyelesaian tersebut diselesaikan menurut hukum positif.

Adapun contoh kasus KDRT yang pernah diselesaikan oleh Lembaga adat Desa Wolwal yaitu: Pengaruh minuman keras (miras), Perselingkuan, Faktor ekonomi, Faktor emosional.

Tahapan Serta Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal, Kabupaten Alor

Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya untuk permasalahan KDRT di masyarakat adat di desa tersebut tentu harus melewati beberapa tahap atau proses yang berlaku, diantaranya:

1. Tahapan pelaporan, khusus dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam rumah tangga di Desa Wolwal atau Kepala Dusun cenderung bersifat pasif. Kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali apabila telah ada laporan/pengaduan.
2. Penerimaan laporan, dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun, maka Kepala Dusun akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan para pihak.
3. Tahap persidangan, Persidangan perkara ini dilakukan di kantor Desa dan diadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak lembaga adat juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. Pada saat pihak saksi memberikan keterangan, maka mereka akan disyaratkan terlebih dahulu melakukan sumpah
4. Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi, Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari pelaku serta para saksi.

Seiring dengan makin banyaknya perkara-perkara adat yang timbul di kalangan masyarakat adat desa wolwal maka masyarakat desa wolwal beserta kepala suku membentuk suatu pengadilan adat atau lembaga adat yang dimana dipercayakan sebagai suatu lembaga yang setingkat dengan pengadilan resmi (pengadilan negara) untuk menyelesaikan semua perkara pidana adat Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat adat Desa Wolwal.

Di dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dalam hani ini Kekerasan dalam rumah tangga posisi duduk juga menentukan dalam sidang adat, adapun posisinya duduknya sebagai berikut:

1. Ada 2 (dua) orang yang berhak duduk di meja utama atau pimpinan. Kepala Adat (Nokuta) posisi duduknya di tengah. Kepala suku posisi duduknya di kanan.
2. Pelaku dan korban dihadapkan di meja pimpinan dan dipisahkan tempat duduknya kiri dan kanan.
3. (Dua) Jubir dari Kepala adat mendampingi pelaku dan korban, mereka dilindungi oleh ke 2 pesuruh besar tersebut. Tujuannya kalau ada perkelahian antara pelaku dan korban pesuruh langsung memegang/menahan agar tidak terjadi perkelahian, karena mereka menghormati pesuruh besar.
4. Tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat adat semuanya diatur dan duduk di belakang.

Peran utama lembaga masyarakat adat Desa Wolwal dalam menyelesaikan perkara-perkara Kekerasan dalam Rumah tangga yang terjadi di masyarakat adat desa Wolwal yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat di Desa Wolwal. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat Desa Wolwal.

Sedangkan fungsi lembaga masyarakat adat desa wolwal adalah sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adat. Bentuk-bentuk penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi di masyarakat adat Desa Wolwal, yaitu dengan cara mengumpulkan semua pihak-pihak seperti yang tercantum dalam struktur dewan adat Desa Wolwal yaitu, ketua, kepala suku, pihak yang berperkara, pesuruh besar dari kepala adat, dan tua-tua adat. Dan yang menjadi pemimpin disini (hakim adat) adalah Kepala Desa.

Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal, Kabupaten Alor

Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi pengadilan adat/lembaga adat di Desa Wolwal dalam menyelesaikan perkara pidana Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih yaitu pelaku, alasannya karena sakit dan menganggap pihak lain tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.
2. Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku.
3. Kendala dari korban yaitu, biasanya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perzinahan korban malu untuk diselesaikan melalui sidang adat karena merupakan aib keluarga, sehingga biasanya diselesaikan dalam satu keluarga atau satu marga.

Dengan demikian hal-hal seperti yang disebutkan di atas sangat menghambat proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Desa Wolwal.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Wolwal, Kabupaten Alor, diuraikan peneliti sebagai berikut:

1. Menjadi mediator atau penengah antara pihak pelaku dan korban. Lembaga adat dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat sehingga dapat memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak.
2. Lembaga adat juga berperan dalam memberikan sanksi sosial dan denda adat kepada pelaku yang melanggar norma-norma adat yang berlaku, seperti pengucilan atau hukuman adat berupa denda adat seperti hewan sebagaimana tradisi yang dipelihara dan dijaga eksistensinya oleh masyarakat desa Wolwal sebagai upaya untuk memberikan sangsi atas perbuatan yang dilakukan pelaku sekaligus memberi efek jera kepada pelaku demi mencegah terjadinya pengulangan kekerasan dalam rumah tangganya di masa depan.
3. Lembaga adat juga berperan untuk memberikan konseling kepada pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan mereka dan mencegah terjadinya tindak kekerasan kembali di kemudian hari. Dalam hal ini, lembaga adat di Desa Wolwal berperan sebagai pengayom dan penjaga norma-norma adat yang ada di masyarakat.

Kekuatan Mengikat Putusan Lembaga Adat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Wolwal Kabupaten Alor

1. Pengakuan Mekanisme Peradilan Lembaga Adat Dalam Konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara

Pada prinsipnya Konstruksi Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pengakuan terhadap mekanisme peradilan lembaga adat sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat dan sistem hukum lainnya yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".

Dari penjabaran tersebut seyogyanya negara telah menjamin pengakuan dan perlindungan hukum bagi kesatuan masyarakat hukum adat, meskipun ada syarat konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Dari uraian diatas diketahui bahwa Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia termasuk dalam kategori hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional (Anindyajati, 2017). Pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagai hak asasi manusia juga didukung oleh banyak literatur, salah satunya adalah buku berjudul "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional" karya Rudi Muhammad Purwana. Purwana menjelaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat harus

diakui dan dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Pengakuan ini dilakukan sebagai upaya untuk menghargai dan memperkuat identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat hukum adat di Indonesia. Oleh karenanya Antara hukum adat dengan hukum negara memiliki kekuasaan mandatori yang berbeda akan tetapi secara konstitusional memiliki kedudukan yang sama, namu berbeda dalam bentuk dan aspeknya. Sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat dalam konstitusi sampai saat ini masih relevan dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur atau budaya yang khas dalam hukum (Bagus Subekti, 2017).

Dengan demikian, pengakuan undang-undang dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui peradilan hukum adat mengakui bahwa lembaga adat memiliki sistem peradilan sendiri yang dikenal sebagai peradilan adat, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat adat. Pengakuan ini juga memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan dalam masalah-masalah hukum, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan adat. Namun pengakuan ini harus diikuti dengan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan bahwa peradilan adat yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan yang diakui secara universal.

2. Penghormatan Dan Kepatuhan Masyarakat Desa Wolwal Kabupaten Alor Terhadap Putusan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penelitian yang dilakukan oleh oleh Sulistyowati dan Hartini yang berjudul "Kepatuhan Hukum Positif dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Masyarakat", di Indonesia, penghormatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penghormatan dan kepatuhan ini antara lain kurangnya kesadaran tentang hak-hak korban, tekanan budaya yang mengharuskan korban untuk tetap tinggal bersama pelaku, dan minimnya pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pelaku (Lewoleba et al., 2022).

Dalam kasus KDRT Desa Wolwal pemberian sanksi oleh tetua adat dilihat dari tingkat pelanggarannya, bila berat pelanggaran yang dibuat maka berat pula denda atau sanksi yang diberikan dan bila ringan perbuatannya maka ringan juga sanksi yang diberikan. Penerapan sanksi adat dalam masyarakat Desa Wolwal dapat efektif dalam membuat masyarakat patuh dan taat terhadap peradilan adat. Hal ini disebabkan karena sanksi adat yang diberikan dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat sehingga mayoritas masyarakat Desa Wolwal merasa lebih puas dengan hasil peradilan adat yang dilakukan oleh tetua adat setempat.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan (AP, 2020), yang menjelaskan bahwa peradilan adat memiliki mekanisme pengawasan yang efektif dan terbuka sehingga sanksi adat yang diberikan dapat diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Jadi pada prinsipnya masyarakat di Desa Wolwal sangat menjunjung tinggi, menghormati dan mematuhi putusan peradilan adat yang ada, dalam konteks penyelesaian sengketa KDRT. Oleh sebab tersebut putusan peradilan adat pada desa Kekuatan Wolwal memiliki kekuatan yang mengikat setiap masyarakat terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebab masyarakat Desa Wolwal sangat menghormati dan mematuhi hukum adat, yang telah hidup dan berkembang serta terus dijaga eksistensinya dalam pranata kehidupan masyarakat Desa Wolwal.

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Wolwal Kabupaten Alor melalui peradilan adat menjadi pilihan masyarakat, sebab kepatuhan dan penghormatan yang tinggi terhadap hukum adat. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Alor harus memperhatikan dan mendukung eksistensi peradilan hukum adat melalui Perda serta pendanaan Lembaga adat di Desa Wolwal.

Dalam kaitan dengan kekuatan mengikat putusan lembaga adat terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor, terletak pada posisi peradilan Lembaga adat dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, lembaga adat memiliki kekuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, lembaga adat berperan sebagai mediator dalam mencari solusi yang tepat dan menghasilkan putusan yang adil dan berkeadilan. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga adat memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan resmi dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor.

Kekuatan mengikat putusan lembaga adat ini didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa lembaga adat merupakan lembaga yang memiliki otoritas dan kepercayaan yang tinggi di dalam komunitas. Oleh karena itu, apabila lembaga adat telah mencapai putusan, maka putusan tersebut dianggap sah dan final serta memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Namun demikian, kekuatan mengikat putusan lembaga adat ini tidak berarti meniadakan keberadaan sistem peradilan resmi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, lembaga adat dan sistem peradilan resmi dapat bekerja sama untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa peran utama lembaga masyarakat adat Desa Wolwal dalam menyelesaikan perkara-perkara Kekerasan dalam Rumah tangga yang terjadi di masyarakat adat desa Wolwal yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari masyarakat tentang adat di Desa Wolwal. Dan juga sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana dan sengketa perdata di masyarakat hukum adat Desa Wolwal. Adapun tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di desa Wolwal, antara lain: melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak lembaga adat mengenai masalah yang dihadapinya, penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat atas apa yang dilaporkan oleh yang berperkara, tahap persidangan yang dilakukan oleh pihak lembaga adat dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan, tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, T. (2017). Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(1), 1–14.
- Anugrahnu, D. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak Dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 23–38.
- AP, J. S. (2020). Analisis Proses Pemeliharaan Kepala Desa Desa Siulak Gedang Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci: Jufriyeki, S. AP. *Jurnal Administrasi Nusantara MAHA*, 2(6), 81–99.
- Bagus Subekti, S. H. A. (2017). Keabsahan Penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 209935.
- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(01), 45–60.
- Henny, H. (2022). Nilai-Nilai Tarian Mangaru pada Aspek Perkembangan Anak Usia Dini. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 67–77.
- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140–151.
- Lakburlawal, M. A. (2016). Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 59–75.
- Lewoleba, K. K., Wahyuningsih, Y. Y., Ramadhani, D. A., Mulyadi, M., Harefa, B. H., & Satino, S. (2022). Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang Di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 847–856.
- Masruroh, R. (2017). Principle Implementation Complicates Divorce in Law Number 1 Year 1974. *Sumber*, 3(805), 2–141.
- Nailissa’adah, J. M. H. M. A. T. N. A. B. A. W. J. C. J. N. P. H. J. B. F. U. B. A. H. (2021). *Mahir Menguasai PTK (Penelitian Tindakan Kelas) Dalam 20 Hari*. Penerbit Adab: CV. Adanu Abimata.
- Putri, I., Waty, N., & Putra, E. (2016). Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mahupiki*, 1(01).
- Rafidah, D. D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Filterisasi Budaya Asing untuk Menjaga Identitas Nasional Bangsa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8294–8299.

Ruslan, R. (2021). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melayu Deli). *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 77–86.

Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bojonegoro. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 15–31.

Saranani, A. M. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173–184.

Sari, N. Y. (2021). Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa (Pentingnya Rumusan Butir-Butir Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Moral dan Pemersatu Keberagaman Bangsa Indonesia). *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 2(1), 1–21.

Sinaga, E. (2019). Politik legislasi hukum tidak tertulis dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 1–17.

Yunarti, S. (2017). Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(2), 221–234.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).